



Pelayanan Operasi Elektif dan Emergency

No. SK : 188.4/1239/436.7.2.1/2022

Persyaratan

1. KTP / Fotokopi KTP
2. Kartu BPJS / Fotokopi Kartu BPJS
3. Rujukan BPJS dari FKTP
4. Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) dari klinik jika pasien sudah pernah mendapat pelayanan di klinik/kontrol

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tata laksana pelayanan OK Elektif
2. Petugas melakukan penjadwalan pasien yang akan di operasi
3. Setiap DPJP/dokter bedah atau petugas lain yang berkualifikasi memberikan edukasi kepada pasien, keluarga dan pembuat keputusan tentang risiko, manfaat, komplikasi yang potensial serta alternatif yang berhubungan dengan prosedur pembedahan dan terapi
4. Petugas melakukan serah terima pasien sebelum masuk kamar operasi, mencatat di buku registrasi, observasi TTV, pembacaan sign in oleh perawat bedah dan anestesi serta pemberian oksigen
5. Setelah selesai dilakukan operasi, pasien dipindahkan ke ruang Recovery Room atau ICU
6. Bila status fisik pasien telah kembali pulih dan memenuhi kriteria (Bromage Score) untuk pasien dengan anestesi SAB dan kriteria (Aldrete Score) untuk pasien dengan anestesi umum, sedangkan pada pasien anak menggunakan kriteria (Steward Score) pasien diperbolehkan pindah ke ruang perawatan
7. Tatalaksana Pelayanan Operasi Emergency
8. Pasien yang memerlukan tindakan pembedahan emergency dari unit yang terkait (IGD/Rawat inap) setelah ditentukan diagnosa dan rencana tindakan oleh dokter
9. Petugas unit yang terkait (IGD/Rawat inap) melengkapi dokumen rekam medis dan data pendukung untuk kelancaran operasi sebelum operasi dilaksanakan
10. Petugas unit yang terkait (IGD/Rawat inap) menghubungi admisi untuk keperluan rawat inap/ ICU setelah operasi. Dan pasien yang akan dioperasi harus berstatus MRS
11. Petugas unit yang terkait (IGD/Rawat inap) menghubungi kamar operasi Emergency untuk menjadwalkan operasi sesuai waktu yang ditentukan
12. Waktu pengiriman batas maksimal adalah 15 menit sesuai waktu yang disepakati sedangkan Respone Time tindakan dikamar operasi < 30 menit
13. Serah terima pasien sebelum masuk kamar operasi
14. Setelah selesai dilakukan operasi, bila status fisik pasien telah kembali pulih dan memenuhi kriteria Bromage untuk pasien dengan anestesi SAB dan kriteria Aldrete untuk pasien dengan anestesi umum, boleh pindah ke ruang perawatan.

Waktu Penyelesaian



RSUD dr. Mohamad Soewandhie

Jln. Tambakrejo 45 - 47 Surabaya Telp (031) 3717141 Fax (031) 3713651 60142 0313717141

<https://rs-soewandhi.surabaya.go.id>

Pemerintah Kota Surabaya / RSUD dr. Mohamad Soewandhie

24 Jam

Pelayanan Operasi Elektif :

Senin – Jumat Pukul 07.00 – 15.30

Pelayanan Operasi Emergency : 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya


Sesuai dengan :

1. Peraturan Walikota Nomer 58 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr Mohamad Soewandhie Kota Surabaya ;
2. Peraturan Direktur RSUD dr Mohamad Soewandhie Kota Surabaya Nomer : 188.4/ 006/ 436.8.6/ 2021 tentang Tarif Pengembangan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr Mohamad Soewandhie Kota Surabaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Operasi Elektif dan Emergency

Pengaduan Layanan



RSUD dr. Mohamad Soewandhie

Jln. Tambakrejo 45 - 47 Surabaya Telp (031) 3717141 Fax (031) 3713651 60142 0313717141

<https://rs-soewandhi.surabaya.go.id>

Pemerintah Kota Surabaya / RSUD dr. Mohamad Soewandhie

1. Websites :

<https://rs-soewandhie.surabaya.go.id/keluhan>

2. Instagram :

<https://www.instagram.com/rssoewandhie>

3. Google Business (Google Map) :

RSUD dr Mohamad Soewandhie

4. SMS Hotline Pengaduan : (081)999102001

5. Email : rsud_soewandhie@surabaya.go.id

6. Faximile : (031) 3713651

7. Aplikasi Sapawarga/Wargaku